



Original Article

Pertanggungjawaban Pidana Influencer Atas Penyebaran Informasi Hoaks di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE

Luqman Hakiim^{1✉} Suparji Ahmad²

^{1,2}Universitas Al Azhar Indonesia.

Correspondence Author: luqmanuku26@gmail.com[✉]

Abstract:

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena baru di mana influencer memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Namun, pengaruh yang luas tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum ketika influencer menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Jerinx SID (I Gede Ari Astina) dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Dps, di mana Jerinx dinyatakan bersalah karena menyebarkan pernyataan yang menimbulkan kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui media sosial Instagram. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa penyebaran informasi hoaks yang dilakukan oleh influencer di media sosial serta meninjau tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks oleh influencer dapat diproses melalui jalur litigasi (pidana) apabila menimbulkan keresahan publik, sebagaimana pada kasus Jerinx, atau melalui jalur non-litigasi (klarifikasi dan permintaan maaf publik) jika dampaknya terbatas. Kasus Jerinx menjadi contoh bahwa figur publik memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas setiap informasi yang disebarkan di ruang digital, dan penegakan hukum dalam kasus ini memberikan efek jera sekaligus pembelajaran sosial agar kebebasan berekspresi di media sosial tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Kata Kunci: Hoax, Influencer, UU ITE



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Introduction

Media sosial telah menjadi platform utama dalam komunikasi publik dan pertukaran informasi di era digital. Kemudahan akses dan jangkauan yang luas menjadikan media sosial sebagai medium yang efektif untuk menyampaikan pesan,

membentuk opini publik, bahkan mempengaruhi perilaku sosial. Di tengah perkembangan ini, muncul sekelompok individu yang disebut influencer, yaitu orang-orang yang memiliki jumlah pengikut besar serta pengaruh signifikan terhadap opini dan perilaku pengikutnya. Influencer memainkan peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari promosi produk, edukasi publik, hingga penyebaran informasi sosial dan politik ([Yuliana, 2019](#)).

Pesatnya peran influencer di dunia maya tidak jarang menimbulkan problematika hukum, terutama ketika mereka menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau bahkan mengandung unsur kebohongan. Salah satu isu yang menonjol dalam konteks ini adalah penyebaran informasi hoaks (berita bohong) oleh influencer kepada publik melalui media sosial. Informasi hoaks dapat menimbulkan keresahan sosial, merusak reputasi individu atau kelompok, bahkan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Dalam konteks tertentu, penyebaran hoaks juga dapat membahayakan stabilitas nasional, seperti dalam isu kesehatan, politik, atau keamanan.

Penyebaran hoaks melalui media sosial bukan lagi fenomena asing di Indonesia. Dalam berbagai kasus, influencer diketahui menjadi perantara dalam penyebaran informasi yang ternyata tidak sesuai fakta. Hal ini diperparah dengan adanya motif ekonomi, kepentingan politik, atau sekadar sensasi untuk menarik perhatian publik. Mengingat posisi strategis influencer dalam membentuk opini publik, maka tanggung jawab hukum mereka atas penyebaran informasi menjadi sangat penting untuk dibahas, terutama dalam konteks hukum pidana ([Nuraeny, 2020](#)).

Seperti contoh pada Agustus 2020, musisi dan influencer Jerinx, drummer band Superman Is Dead, mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung WHO" karena mewajibkan tes COVID-19 bagi ibu hamil sebelum melahirkan. Jerinx menilai kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat dan tidak berdasar.

Pernyataan tersebut menuai kontroversi dan dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap IDI. Jerinx kemudian dilaporkan oleh IDI ke Polda Bali dan dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pada November 2020, Jerinx divonis 14 bulan penjara karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ([CNN, 2025](#)).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang penyebaran informasi hoaks, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dipidana." Selain itu, Pasal 45A ayat (1) mempertegas bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda ([Stella & Syailendra, 2023](#)).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyebaran hoaks di media elektronik merupakan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap influencer yang menyebarkan hoaks masih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya definisi khusus mengenai influencer dalam sistem hukum Indonesia, kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan, serta lemahnya literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Di sisi lain, sebagai figur publik di dunia maya, influencer dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang mereka sampaikan kepada pengikutnya merupakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak influencer yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan tanggung jawab ini. Mereka cenderung lebih fokus pada jumlah engagement atau keterlibatan pengikut demi kepentingan komersial semata. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi penyebar hoaks atau informasi yang menyesatkan ([Fitria, 2020](#)).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap influencer atas tindakan penyebaran hoaks yang dilakukan. Apakah seorang influencer dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab secara langsung? Apakah unsur kesengajaan dalam penyebaran hoaks dapat dibuktikan dalam konteks kegiatan digital yang serba cepat dan tidak terstruktur? Lalu bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya UU ITE, mengatur dan memberikan sanksi atas tindakan semacam ini?

Penelitian ini penting dilakukan mengingat peran strategis influencer dalam memengaruhi opini publik dan potensi bahaya dari penyebaran hoaks yang dapat terjadi dalam skala masif. Ketika informasi hoaks disebarkan oleh individu yang memiliki ribuan hingga jutaan pengikut, maka dampak yang ditimbulkan pun akan jauh lebih besar dibandingkan penyebaran oleh akun biasa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap influencer perlu ditelaah secara mendalam agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar bagi upaya pencegahan kejahatan digital ke depan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perangkat hukum yang ada saat ini mampu menjawab tantangan penyebaran informasi hoaks di era digital, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar seperti influencer. Diperlukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE, penerapan asas legalitas, serta relevansi norma-norma hukum pidana dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya penguatan regulasi serta penegakan hukum pidana di bidang informasi digital.

Methods

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research). Penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku ([Ibrahim, 2006](#)). Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
- d. Putusan pengadilan terkait kasus influencer yang menyebarkan hoaks.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal hukum, dan sumber informasi lain yang

relevan dari perpustakaan maupun akses daring ([Marzuki, 2011](#)). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis, serta memberikan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan ([Marzuki, 2011](#)).

Results

Peraturan Berkaian dengan Penyebaran Berita Hoax di media sosial

Penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan dan mengancam keutuhan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 undang-undang tersebut menyatakan bahwa: ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan berita atau informasi palsu sehingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dapat dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun.” Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa “Apabila seseorang menyampaikan berita yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sedangkan ia patut menduga bahwa berita tersebut tidak benar, maka ia dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tiga tahun ([Pranesti & Arifin, 2019](#))”.

Perbedaan utama antara dua ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terletak pada unsur kesengajaan pelaku dalam menyebarkan berita bohong. Pada ayat (1), unsur kesengajaan bersifat pasti dan nyata, artinya pelaku dengan sadar, berkehendak, dan mengetahui sepenuhnya bahwa tindakannya dalam menyebarkan berita palsu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sedangkan pada ayat (2), bentuk kesengajaan tersebut bersifat kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni pelaku seharusnya dapat menduga atau patut mengetahui bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Terkait makna “kegaduhan” dalam pasal tersebut, penjelasan hukum menyebutkan bahwa istilah ini memiliki arti yang lebih berat dibandingkan “kegelisahan”, karena mengacu pada situasi yang dapat mengguncang ketenangan masyarakat dalam jumlah besar.

Selain itu, penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” dapat dikenai sanksi pidana.

Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan unsur “kebohongan”, dalam praktiknya sering kali informasi yang disebarkan dengan maksud menimbulkan kebencian mengandung konten yang tidak benar atau bersifat hoaks. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan mencegah dampak negatif dari penyebaran berita bohong, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen hukum yang cukup memadai ([Rachmat, 2022](#)).

Adapun beberapa ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Pasal 311 KUHP, yang mengatur bahwa apabila seseorang melakukan tindak pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak dapat

membuktikan kebenaran tuduhannya, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun karena dianggap melakukan fitnah.

2. Pasal 378 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan sesuatu atau menghapuskan utang, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun karena telah melakukan penipuan.

Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”
2. Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa “Barang siapa menyiarkan atau mengeluarkan berita yang dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut menduga bahwa berita tersebut tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”
3. Pasal 15 menegaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebarkan kabar yang tidak benar, berlebihan, atau tidak sesuai, sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa kabar tersebut dapat menyebabkan kegaduhan di masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

Selanjutnya, pengaturan yang lebih spesifik terkait penyebaran berita bohong melalui media elektronik termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain:

1. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik,” dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik,” dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pasal 28 ayat (2) menambahkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” juga dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dengan demikian, baik UU Nomor 1 Tahun 1946 maupun UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang tegas dalam menindak penyebaran berita bohong, baik yang menimbulkan keresahan di masyarakat maupun yang disebarkan melalui media digital dengan tujuan merugikan pihak lain atau menimbulkan kebencian.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Informasi Hoaks Yang Dilakukan Oleh Influencer Di Media Sosial

Perlindungan pada dasarnya mengandung makna suatu tindakan yang bertujuan

untuk menjaga serta memberikan bantuan kepada seseorang. Dalam konteks hukum, istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep ini memiliki beberapa ragam. Istilah *recht* berasal dari kata *rechtum*, yang berarti bimbingan, tuntunan, atau pemerintahan. Sementara itu, istilah *ius* bersumber dari kata *iubre*, yang bermakna mengatur atau memerintah. Makna “mengatur” atau “memerintah” tersebut mencerminkan adanya unsur kewibawaan sebagai dasar pelaksanaannya (Fikry, 2022).

Adapun istilah penipuan di internet sering disebut sebagai online fraud atau penipuan daring, yang pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan penipuan konvensional. Perbedaannya terletak pada sarana atau media yang digunakan, yaitu melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam, komputer, jaringan internet, dan berbagai alat komunikasi digital lainnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, penipuan yang dilakukan melalui internet atau secara daring dapat dikategorikan dan diperlakukan serupa dengan tindak pidana penipuan konvensional (Fikry, 2022).

Dimensi korban dalam tindak penyebaran berita hoaks dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana (Pasal 1). Oleh karena itu, dalam konteks penyebaran berita hoaks, pihak yang dapat dikategorikan sebagai korban adalah mereka yang secara langsung merasakan dampak dari tindak pidana tersebut, baik berupa gangguan fisik, tekanan psikis, maupun kerugian ekonomi yang timbul akibat perbuatan penyebaran informasi palsu tersebut.

Selain aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita hoaks, pihak yang dirugikan akibat informasi palsu tersebut juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Kepolisian memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Menurut A.S. Salam, upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Pre-emptif

Merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan. Langkah ini berfokus pada penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma hukum yang baik agar dapat terinternalisasi dalam diri masyarakat. Tujuannya adalah membentuk kesadaran hukum sehingga individu tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, pencegahan bersifat membangun pola pikir dan karakter masyarakat agar menjauhi tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Konsep ini sejalan dengan teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), yang menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi apabila seseorang memiliki niat dan kesempatan untuk melakukannya. Dalam pendekatan pre-emptif, faktor kesengajaan dalam melakukan pelanggaran dapat ditekan melalui pembentukan karakter dan kesadaran hukum yang kuat di Masyarakat (Rohman, 2016).

2. Preventif

Merupakan tahap lanjutan dari tindakan pre-emptif, yang dilakukan sebelum tindak kejahatan benar-benar terjadi. Tujuan utama dari langkah ini adalah mencegah munculnya peluang atau kondisi yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks penanggulangan penyebaran berita bohong (hoaks), tindakan preventif oleh kepolisian diarahkan untuk mengurangi potensi

masyarakat terpapar atau ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Salah satu bentuk konkret kebijakan preventif tersebut adalah diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Etis untuk Mewujudkan Ruang Digital Bersih, Sehat, dan Produktif di Indonesia, yang ditandatangani oleh Kapolri pada 19 Februari 2021. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh aparat kepolisian dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital, sekaligus sebagai langkah nyata pencegahan penyebaran hoaks di era teknologi informasi ([Rohman, 2016](#)).

3. Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegak hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman ([Rohman, 2016](#)). Pencegahan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax). Perlindungan Hukum represif bisa dilakukan dalam bentuk:

- a. Perlindungan Korban Secara Pidana. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia banyak ketentuan yang memberikan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan terhadap hak bagi setiap individu dari berbagai hal diatur pula dalam hukum positif lainnya seperti Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pelaku dapat dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ini ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dikenakan sanksi 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Perlindungan Korban Secara Perdata. Gugatan secara perdata tersebut dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, dan timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang berdasarkan hukum dan menimbulkan kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Penyebaran informasi hoaks yang dilakukan oleh influencer di media sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang semakin sering terjadi di era digital. Influencer memiliki peran besar dalam membentuk opini publik karena memiliki jumlah pengikut yang banyak dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Ketika seorang influencer menyebarkan informasi yang tidak benar, dampaknya tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat menyebabkan keresahan sosial, merugikan pihak tertentu, bahkan mengancam stabilitas sosial dan keamanan informasi di ruang digital. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ([Tanujaya, et all., 2025](#)).

Kasus I Gede Ari Astina atau Jerinx SID dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Dps menjadi salah satu contoh konkret bagaimana seorang influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dalam kasus ini, Jerinx didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena mengunggah pernyataan yang dianggap menimbulkan kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan menyebutkan bahwa “IDI adalah kacung WHO” di akun Instagram pribadinya (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN). Pernyataan tersebut diposting pada saat pandemi COVID-19 sedang melanda Indonesia, di mana peran tenaga kesehatan dan IDI menjadi sangat penting dalam menangani krisis nasional.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unggahan Jerinx telah memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu adanya tindakan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini, kelompok yang dimaksud adalah para tenaga medis yang tergabung dalam IDI. Hakim menilai bahwa meskipun Jerinx mengaku tidak bermaksud menebar kebencian, namun sebagai figur publik dengan jutaan pengikut di media sosial, tindakannya berpotensi besar menimbulkan opini negatif dan keresahan di masyarakat, khususnya terhadap profesi dokter. Dengan demikian, pernyataan tersebut dinilai tidak sekadar opini pribadi, tetapi telah menjadi informasi publik yang menimbulkan akibat hukum.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp10 juta dengan subsider 1 bulan kurungan. Hakim menilai bahwa Jerinx secara sadar menggunakan akun media sosialnya untuk menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kebencian terhadap suatu kelompok masyarakat. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PT DPS, yang menolak banding Jerinx dan menilai bahwa vonis pengadilan tingkat pertama sudah tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana, kasus ini memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur kesengajaan dapat dilihat dari tindakan Jerinx yang secara sadar membuat dan memublikasikan unggahan di media sosial tanpa memperhatikan kebenaran informasi yang disampaikan dan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas ([Herlambang, 2016](#)). Selain itu, terdapat unsur akibat hukum, yakni adanya keresahan publik dan potensi permusuhan

terhadap tenaga kesehatan yang sedang berjibaku dalam menghadapi pandemi. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut termasuk *dolus eventualis*, yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, namun tetap melakukannya dengan alasan tertentu.

Dari sisi teori hukum, kasus Jerinx dapat dianalisis menggunakan teori Tanggung jawab (teori kesalahan) yang menekankan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian), dan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ([Herlambang, 2016](#)). Dalam kasus ini, Jerinx terbukti melakukan perbuatan yang dilarang (menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian), dilakukan dengan sengaja, dan dalam keadaan sadar sepenuhnya sebagai seorang publik figur yang memahami konsekuensi dari setiap ucapannya.

Selain itu, analisis hukum juga dapat menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat ([Prasuci, et al., 2021](#)). Putusan terhadap Jerinx menunjukkan bahwa hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap figur publik sekalipun, demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial di ruang digital. Namun demikian, dari perspektif teori kemanfaatan (utilitarian) ala Jeremy Bentham, terdapat pula pandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebaiknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif agar pelaku dan masyarakat dapat belajar dari peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, kasus Jerinx memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran publik agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Dari segi penyelesaian sengketa, kasus penyebaran hoaks dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur non-litigasi. Jalur pidana ditempuh ketika konten yang disebarkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat dapat dikenakan hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga mengatur bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dijatuhi pidana ([Pranesti & Arifin, 2019](#)). Dalam hal ini, influencer yang menyebarkan informasi palsu di media sosial dapat diproses secara hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur kesengajaan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.

Sementara itu, jalur non-litigasi seperti mediasi atau permintaan maaf publik juga dapat digunakan apabila dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Beberapa influencer yang terjerat kasus penyebaran hoaks di Indonesia seperti Rachel Vennya dan Dr. Richard Lee memilih melakukan klarifikasi publik dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral ([Mardiansyah, 2025](#)). Dalam konteks penyelesaian sengketa secara non-litigasi, upaya tersebut biasanya dilakukan sebelum aparat penegak hukum turun tangan atau saat proses hukum masih berjalan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yakni penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih humanis dan proporsional.

Secara normatif, dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa penyebaran hoaks oleh influencer mencakup Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal

27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE, serta Pasal 311 dan 378 KUHP terkait pencemaran nama baik dan penipuan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar, baik melalui media konvensional maupun media digital, tetap memiliki konsekuensi hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku penyebaran hoaks ([Pranesti & Arifin, 2019](#)). Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga berperan dalam melakukan pemblokiran konten atau akun yang menyebarkan hoaks serta memberikan edukasi digital kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Dalam konteks tanggung jawab influencer, penyebaran hoaks bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut etika profesi dan moralitas sosial. Influencer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang mereka sebar telah melalui proses verifikasi dan tidak menyesatkan publik. Penyelesaian sengketa penyebaran hoaks seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek sanksi, tetapi juga pada pendidikan literasi digital dan pembinaan etika bermedia sosial, agar masyarakat, termasuk para influencer, memiliki kesadaran hukum yang lebih baik ([Ratnawati, 2021](#)).

Conclusion

Penyebaran informasi hoaks oleh influencer di media sosial merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan keresahan publik dan dampak sosial yang luas. Kasus Jerinx SID dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Dps membuktikan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Jerinx dinyatakan melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE dan dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp10 juta, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Secara umum, penyelesaian sengketa penyebaran hoaks dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pidana) apabila menimbulkan dampak luas, dan jalur non-litigasi (klarifikasi atau permintaan maaf) jika dampaknya terbatas. Kasus Jerinx menegaskan pentingnya prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab sosial influencer, sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi harus disertai kesadaran hukum serta etika bermedia sosial.

References

- Al Fikry, A. H. (2022). Edukasi anti-hoax untuk remaja desa: Perspektif literasi digital dan hukum. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 329-338
- CNN Indonesia, "Unggah 'IDI Kacung WHO', Jerinx Resmi Ditahan Polisi," diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>, 18 Mei 2025
- Dini Fitria, (2020), *Digital Influencer dan Tanggung Jawab Etik di Media Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Herlambang, K. A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berita Hoax Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11, 107-17
- Ika Yuliana, (2019), *Media Sosial: Etika dan Dampaknya dalam Komunikasi Digital*, Yogyakarta: Deepublish
- Johnny Ibrahim, (2021), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*
- Prasuci, W., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1254-1266,
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN
- Rachmat, L. A. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 771-778
- Ratnawati, E. T. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 90-104
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125-134
- Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan Uu ITE Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 472-478.
- Tanujaya, A. H., Amsori, A., & Nugroho, M. A. (2025). Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP. *HUMANIORUM*, 3(2), 137-143
- Whisnu Mardiansyah, Polisi Diminta Tegas Usut Dugaan Konten Hoaks oleh Influencer, <https://www.metrotvnews.com/read/NQACqaJD-polisi-diminta-tegas-usut-dugaan-konten-hoaks-oleh-influencer>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025